



ANALISIS PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA BATANG ONANG BARU DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Almaida Syari Harahap¹, Armyn Hasibuan², Ja'far Nasution³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

¹ almaidasyarihrp@gmail.com , ² armynhasibuan@gmail.com , ³ jafarnasution@gmail.com

ABSTRAK

Praktik gadai sawah yang berlaku pada masyarakat Desa Batang Onang Baru pihak penerima gadai (*murtahin*) menerima hasil pemanfaatan sawah serta mendapatkan keuntungan yang banyak dari uang yang dipinjamkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Batang Onang Baru mengenai gadai dalam Islam serta mengetahui praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Batang Onang Baru dalam perspektif Islam.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian yang diambil berjumlah 9 informan, sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber data, triangulasi teori dan triangulasi waktu, serta teknik analisa data yang digunakan ialah reduksi data, pengumpulan, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah sebagian besar masyarakat Desa Batang Onang Baru tidak memahami gadai dalam Islam dan praktik gadai sawah yang terdapat di Desa Batang Onang Baru terdapat dua jenis yaitu gadai biasa (*mandondon biasa*) dan gadai gantung (*mandondon manggantung*). Ditinjau dari perspektif Islam praktik gadai sawah di Desa Batang Onang Baru hukumnya tidak sah karena syarat yang berkaitan dengan sighthat tidak terpenuhi, adanya pemanfaatan barang gadai dan unsur riba, ketidakjelasan waktu dan praktik gadai sawah tersebut termasuk kegiatan eksploitasi karena sangat menguntungkan penerima gadai dan merugikan pemberi gadai. Solusi yang adil terhadap praktik gadai sawah dapat dilakukannya akad *ijarah*, akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* serta akad *muḍarabah*.

Kata Kunci: Praktik, Gadai Sawah, Perspektif Islam.

ABSTRACT

The practice of pawning rice fields that applies to the people of Batang Onang Baru Village, the pawn receiver (*murtahin*) receives the results of the utilization of rice fields and gets a lot of profit from the money loaned. This research aims to find out the understanding of the community in Batang Onang Baru Village regarding pawning in Islam and to find out the practice of pawning rice fields carried out by the community in Batang Onang Baru Village from an Islamic perspective.

This research method uses a qualitative approach with a case study research type. The research subjects taken were 9 informants, the data sources used were primary data and secondary data, data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation and literature study, the data validity checking techniques used were data source triangulation, theory triangulation and time triangulation, and the data analysis techniques used were data reduction, collection, presentation and conclusion drawing.

Based on the results of the research conducted by this researcher, most of the people of Batang Onang Baru Village do not understand pawning in Islam and the practice of pawning rice fields in Batang Onang Baru Village has two types, namely ordinary pawning (*mandondon biasa*) and hanging pawning (*mandondon manggantung*). Viewed from an Islamic perspective, the practice of pawning rice fields in Batang Onang Baru Village is invalid because the conditions relating to *sighat* are not fulfilled, the utilization of pawned goods and elements of usury, uncertainty of time and the practice of pawning rice fields includes exploitation activities because it is very profitable for the pawn recipient and detrimental to the pawn giver. A fair solution to the practice of pawning rice fields can be an *ijarah* contract, *mukhabarah* and *muzara'ah* contracts and *mudarabah* contracts.

Keywords: Practice, Paddy Field Pawn, Islamic Perspective.

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan manusia untuk saling membantu, yang kaya harus membantu yang miskin, yang mampu harus membantu yang kurang mampu. Bantuan ini dapat berbentuk pemberian serta juga dalam bentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam mempedulikan kepentingan penerima gadai (*murtahin*), sebab barang yang digadai jangan sampai rusak. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk menuntut barang gadai sebagai jaminan utangnya (Hadi, 2003).

Praktik gadai (*rahn*) ialah praktik muamalah yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia berumur ratusan tahun dimana melakukan transaksi utang-piutang dengan menggadaikan barang (Ali, 2008). Permasalahan gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah dikatakan oleh ulama fiqih, baik mengetahui hukum, syariat, dasar hukum hingga tentang pemanfaatan gadai oleh penerima gadai yang semua itu dapat kita temukan dalam kitab-kitab fiqih muamalah. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Peneliti telah melakukan observasi awal di Desa Batang Onang Baru, bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Batang Onang Baru adalah petani sawah. Rata-rata masyarakat Desa Batang Onang Baru menggunakan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk tabungan pendidikan anaknya serta untuk tabungan darurat. Karena penghasilan yang tidak mencukupi untuk keperluan atau biaya pendidikan ataupun biaya lain, terpaksa masyarakat menggadaikan sawahnya kepada saudara mereka atau penerima gadai (*murtahin*).

Masyarakat Desa Batang Onang Baru lebih memilih opsi meminjam uang yang diyakini lebih mudah dan cepat, dengan menggadaikan sawahnya dibandingkan meminjam uang ke bank. Karena untuk mendapatkan pinjaman bank, banyak persyaratan yang dibutuhkan sehingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan pinjaman. Dengan demikian, masyarakat wajib menyerahkan sawahnya sebagai jaminan pengelolaan dan hasilnya akan diberikan kepada penerima gadai (*murtabin*) hingga utangnya lunas. Tentunya hal ini sangat menguntungkan pihak penerima gadai (*murtabin*) karena selain mendapatkan keuntungan dari sawah yang digadai tersebut, pokok pinjaman yang dipinjam oleh pemberi gadai (*rabih*) juga akan dikembalikan (Observasi, 2022).

Melihat praktik gadai masyarakat Desa Batang Onang Baru yang peneliti temukan dapat dipahami bahwa penerima gadai (*murtabin*) mau meminjamkan uang atau emasnya kepada pemberi gadai (*rabih*) yang membutuhkan dana dengan ketentuan bahwa sawah yang dijadikan sebagai jaminan utang tersebut, dimana penerima gadai (*murtabin*) yang menggarapnya atau hasil pun hampir sepenuhnya menjadi milik penerima gadai (*murtabin*). Sementara utang gadai tetap wajib dibayar sesuai uang yang telah dipinjam. Padahal penerima gadai (*murtabin*) sudah banyak mendapatkan keuntungan dari hasil sawah jaminan tersebut.

Mengenai praktik gadai tersebut penerima gadai (*murtabin*) memanfaatkan barang gadai atau jaminan yang diberikan oleh pemberi gadai (*rabih*). Dijelaskan dalam fiqih mu'amalah bahwa hak penerima gadai (*murtabin*) atas barang gadai atau jaminan (*marhun*) hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, bukan pada pemanfaatan dan pemungutan hasilnya (Baysir, 1983).

Praktik gadai dalam aturan Islam murni merupakan akad tolong-menolong yang berdasarkan pada pernyataan kebutuhan (Amri, 2017). Tetapi yang terdapat pada praktik gadai kontemporer atau masyarakat saat ini lebih mementingkan keuntungan yang mereka terima. Walaupun pemberi gadai (*rabih*) ridho ketika penerima gadai (*murtabin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) tetap tidak sah karena akad gadai merupakan barang yang ada hubungannya dengan akad utang. Ketika akad gadai memiliki syarat penyerahan bagi hasil, maka menyerupai *qardhu jarra nafan* (utang dengan menarik kemanfaatan) sehingga dikatakan riba. Riba yang terjadi termasuk riba *qardh*. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة)

Artinya: Dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba. (HR. Harits ibn Muhammad bin Abi Usamah)

Hadis ini menafsirkan bahwa setiap transaksi *qardh* (pinjaman) yang melibatkan pengambilan manfaat atau keuntungan tambahan dianggap sebagai bentuk riba. Sebagaimana dijelaskan oleh

Muhammad Abduh Tuasikal, “utang piutang sejatinya merupakan bentuk saling membantu dan berbuat baik. Ketika syarat tambahan dikenakan pada saat pengembalian utang, hal tersebut dapat mengalihkan fokus dari tujuan utama mengutang, yaitu memberikan bantuan tanpa syarat” (Tuasikal, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dipahami bahwa praktik gadai sawah yang berlaku pada masyarakat Desa Batang Onang Baru pihak penerima gadai (*murtabin*) menerima hasil pemanfaatan sawah serta mendapatkan keuntungan yang banyak dari uang yang dipinjamkan. Dari fenomena tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian “Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam”.

TINJAUAN TEORITIK

PENGERTIAN GADAI

Gadai dalam Islam disebut *ar-rahm* secara bahasa artinya bisa *ats-tsubut* dan *ad-dawaam* (tetap), dikatakan, *maa'un rabinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), *baalatun rabinatun* (keadaan yang tetap), dan *nikmatun rabinatun* artinya nikmat yang terus-menerus/kekal atau kalanya berarti *al-habsu* dan *al-luzuuum* (menahan) (Az-Zuhaily, 2001).

Pengertian "tetap" dan "kekal" dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Dan gadai merupakan suatu benda yang berupa harta yang memiliki harga sebagai suatu jaminan utang atau barang gadai serta dijadikan sebagai jaminan utangnya apabila utang tersebut tidak dapat dibayar (Rifa'I, 2014).

Gadai (*rahm*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik pemberi gadai (*rabin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga penerima gadai (*murtabin*) memperoleh jaminan untuk mengambilnya kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pemberi gadai (*rabin*) tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan atau terjadi kegagalan dalam pembayaran utang dan bahkan merupakan salah satu bentuk muamalah yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai alternatif bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan kesulitan.

GADAI KONVENSIONAL DENGAN GADAI DALAM ISLAM (*RAHM*)

Gadai konvensional dengan gadai dalam Islam (*rahm*) merupakan dua sistem hukum yang berbeda antara satu dengan lainnya, karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme, maksudnya ada tiga sistem hukum yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang khususnya dalam bidang perdata, yaitu sistem hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam (Gunawan, Bahari, & Sainul, 2022).

Berikut Persamaan gadai konvensional dengan gadai dalam Islam (*rahn*):

1. Gadai menggadai merupakan salah satu kategori akad utang-piutang.
2. Orang yang berutang mengadakan jaminan terhadap utangnya merupakan kepercayaan untuk yang berpiutang.
3. Barang jaminan dapat dijual apabila orang yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Adapun penjualan yang lebih terhadap barang jaminan maka orang yang berpiutang hanya boleh mengambil sesuai uang yang dipinjamkan.
4. Barang jaminan tetap milik orang yang berutang, tetapi yang berpiutang punya hak atas kekuasaan barang jaminan. (Yanggo & Anshory, 2016)

Selain memiliki persamaan antara gadai konvensional dengan gadai dalam Islam (*rahn*), juga memiliki perbedaan, yaitu:

1. Gadai dalam konvensional berlandaskan pada kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 sampai pasal 1160, sedangkan gadai dalam Islam berlandaskan pada Al-qur'an, Al-Sunnah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25 dan 26/DSN-UI/III/2002.
2. Gadai dalam konvensional selain tolong-menolong juga melakukan menarik keuntungan atau adanya pemanfaatan dalam suatu barang gadai, sedangkan gadai (*rahn*) dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan.
3. Dalam hukum Islam hak berlaku atas semua harta baik benda bergerak (emas, kendaraan, dan lain-lain) maupun benda yang tidak bergerak (tanah, gedung atau bangunan, dan lain-lain), sedangkan dalam hukum perdata hak hanya berlaku pada barang yang bergerak.
4. Pihak dalam gadai konvensional disebut debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gadai), sedangkan pihak dalam gadai Islam (*rahn*) disebut *rahin* (pemberi gadai) dan *murtabin* (penerima gadai).
5. Dalam gadai Islam tidak ada persentase bunga, sedangkan gadai dalam konvensional ada persentase bunga.

DASAR HUKUM GADAI (*RAHN*)

Para ulama sepakat bahwa gadai dibolehkan, hal ini berdasarkan Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 283 yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْمٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan

kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa utang dilakukan tanpa adanya penulis ketika berada di perjalanan maka harus ada barang jaminan yang digadaikan. Arti dari penggalan ayat فَرِهْنُ

مَقْبُوضَةٌ (barang tanggungan yang dipegang), yang berkaitan dengan dalam perjalanan. Hal tersebut menjadi pertanyaan bahwa bolehnya berutang dengan jaminan tetapi berada di tempat sendiri atau tidak dalam perjalanan. Secara tertulis yang terdapat dalam ayat ini, jaminan itu diperlukan bila utang dilakukan dalam perjalanan. Walaupun demikian kedua belah pihak tetap memerlukan jaminan dalam keadaan berada di tempat atau tidak dalam perjalanan demi menjaga kepercayaan dan ketenangan (az-Zuhaily, 1991).

Hadis yang menjadi rujukan dalam membuat rumusan gadai (rahn) adalah hadis Rasulullah SAW. antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya. (HR Al Bukhori no. 2513 dan Muslim no. 1603).

Hadis tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta, adalah dibenarkan. Dan mengatakan bahwa kita boleh mengadakan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang *simmi* (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menggunakan pembayaran.

Dasar ijma' gadai, diperbolehkannya praktik gadai berdasarkan pendapat para ulama, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya sebagai jaminan untuk kedua belah pihak yang tidak saling percaya. Praktik gadai disyariatkan saat akan berpergian jauh, hal tersebut merujuk pada perilaku Rasulullah SAW. yang pernah membeli makanan kepada orang Yahudi saat di Madinah (Ali, 2008).

Berdasarkan Dewan Syari'ah Nasional mengenai gadai yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan itu diperbolehkan dengan beberapa keputusan sebagai berikut:

1. *Murtabin* berhak menahan *marhun* hingga *rabin* melunasi utangnya.
2. *Rabin* mempunyai hak atas *marhun* serta manfaat *marhun*. Pada dasarnya, *murtabin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali ada izin dari *rabin* dengan catatan tidak mengurangi nilai dari *marhun* tersebut.

3. Pada dasarnya biaya pemeliharaan dan perawatan barang (*marhun*) merupakan kewajiban pemberi gadai (*rabin*), penerima gadai (*murtabin*) juga dapat melakukannya.
4. Jumlah biaya pemeliharaan dan perawatan barang (*marhun*) tidak boleh disesuaikan sebesar utang yang dipinjam

RUKUN & SYARAT GADAI (RAHN)

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai. Menurut Jumhur Ulama rukun gadai ada empat, yaitu:

1. Pihak yang melakukan akad (*rabin* dan *murtabin*).
2. *Sighat* (lafaz ijab dan kabul).
3. Utang (*marhun bib*).
4. Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*).

Menurut Ulama Hanafiah rukun gadai itu hanya ijab dan kabul. Selain itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai (*rahn*) ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*rabin* dan *murtabin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bib*) menurut ulama Hanafiah hanya termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukunnya (Mulyana, 2013).

Adapun syarat-syarat gadai (*rahn*) para ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan hukum *rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai (*rahn*) adalah sebagai berikut:

1. Pihak *rabin* dan pihak *murtabin* ditandai *aqil baliqh*, berakal sehat dan mampu melaksanakan akad.
2. *Sighat*, ijab dan kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
3. Ulama Hanafiah memberikan beberapa syarat utang (*marhun bib*), yaitu *marhun bib* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiah, *marhun bib* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda. *Marhun bib* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bib* tidak dapat dibayarkan, gadai (*rahn*) menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari syariatkannya gadai (*rahn*). Hak atas *marhun bib* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bib* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi gadai (*rahn*). Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bib*, yaitu berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rabin* dan *murtabin*.

4. Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) menurut ulama fiqih syarat-syaratnya, yaitu barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

PENGAMBILAN MANFAAT BARANG GADAI (*RAHN*)

Adapun mengenai boleh atau tidaknya jaminan diambil manfaatnya, ada empat mazhab para ulama fikih yang berbeda pendapat mengenai hukum pemanfaatan barang jaminan gadai (*rahn*), yaitu:

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat, pemberi utanglah yang berhak memanfaatkan barang jaminan (*marhun*), walaupun jaminan tersebut dikuasai penerima gadai (*murtahin*). Pendapat tersebut berdasarkan dari hadiṣ Rasulullah SAW:

“Rasulullah SAW. bersabda: gadai itu tidak dapat menutupi yang punya dari manfaat barang tersebut, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya”. (HR. Ad-Daruquthni, Al-Hakim).

Hadiṣ di atas menjelaskan bahwa kepunyaan yang merupakan barang jaminan milik pemberi gadai (*rahn*), hanya pemberi gadai (*rahn*) atau pemilik barang jaminan yang dapat memanfaatkannya serta dia yang bertanggung jawab atas barang jaminan miliknya tersebut (Ritonga, 2022).

2. Pendapat Ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa barang jaminan yang terdapat dalam akad gadai tersebut hanya sebagai kepercayaan bukan untuk memperoleh laba dan keuntungan. Apabila penerima gadai (*murtahin*) dibolehkan mengambil manfaat barang jaminan berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang hal tersebut tidak dibenarkan oleh syar'i. Hal ini juga menjelaskan apabila penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan, sedangkan barang jaminan tersebut merupakan jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: Dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba. [HR. Harits bin Abi Usamah].

Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan tersebut merupakan hak pemberi gadai (*rahn*) dan bukan hak penerima gadai (*murtahin*). Hal ini pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik intinya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah hak pemberi gadai (*rahn*) (Al-Jaziry, 2008).

3. Pendapat Ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah lebih memperhatikan pada barang jaminan, apabila hewan atau sejenisnya yang sebagai jaminan (dapat diperah atau ditunggangi), maka hewan sebagai jaminan tersebut dapat diambil manfaatnya baik diperah susunya atau ditunggangi

dengan seizin pemberi gadai (*rabin*) secara suka rela, tanpa adanya keuntungan dan selama sebab gadaian itu sendiri, bukan dari sebab mengutangkan.

Apabila alasan gadai sebab mengutangkan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan hewan sebagai jaminan tersebut walaupun dengan izin pemberi gadai (*rabin*). Mengenai penjelasan ini, jaminan yang dapat diambil manfaatnya ialah hanya hewan sebagai jaminannya. Apabila bukan hewan sebagai jaminan, maka penerima gadai (*murtahin*) tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Hal di atas dapat disimpulkan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan apabila berupa hewan yang bisa ditunggangi dan diperah, kecuali barang jaminan yang bukan berupa hewan maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat jaminan tersebut.

4. Pendapat Ulama Hanafiah. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan ialah penerima gadai (*murtahin*). Karena hasil dari barang yang dimanfaatkan tersebut merupakan biaya untuk perawatan barang jaminan dan dimana penerima gadai (*murtahin*) yang punya kuasa atas barang jaminan tersebut.

Menggunakan alasan secara logika, ialah sesuai dengan fungsi barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Hal ini ulama Hanafiah berpendapat, jika jaminan dikuasai oleh pemberi gadai berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, dan jika pemberi gadai selalu datang kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaatnya, maka hal ini mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan pendapat ulama Hanafiah yang pada dasarnya, yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan ialah penerima gadai, karena barang tersebut ada di bawah kekuasaannya (Yanggo & Anshory, 2016).

PRINSIP-PRINSIP GADAI SYARIAH

1. Prinsip Tauhid, gadai dengan prinsip tauhid dapat mengukuhkan konsep non-materialistis dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam (sebagai *resources*) dan didorong untuk menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi. Output itu sendiri tidak mutlak dimilikinya karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang membutuhkan.
2. Prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*) yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Realitas prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Prinsip ini juga telah disampaikan Abu 'Ubaid dalam *al-ammal*. Ia berpandangan bahwa prinsip ini sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup.

Prinsip ini berorientasi pada sosial dengan usaha seseorang untuk membantu meringankan beban saudaranya yang ditimpa kesulitan melalui gadai syari'ah (Mulazid, 2018).

RIBA DALAM TRANSAKSI GADAI (*RAHN*)

Riba secara bahasa menurut orang Arab sebelum datangnya Islam, adalah bertambah atau berkembang. Dikatakan bahwa sesuatu disebut riba jika ia bertambah. Dengan demikian, salah satu makna riba secara bahasa adalah bertambah (Mulazid, 2018).

Perjanjian pada gadai (*rahn*) pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Setidaknya, ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu:

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *rahn* atau pemberi gadai harus memberikan tambahan kepada *murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utangnya.
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat yang tidak sesuai syariat Islam, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila *rahn* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahn*. Padahal utang *rahn* lebih kecil nilainya daripada *marhun*.

Riba dalam transaksi gadai terjadi apabila ditemukan bahwa pemberi gadai (*rahn*) harus memberikan tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Hal ini tentu merugikan *rahn*, karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu untuk melunasi utangnya.

Karena itu aktivitas akad gadai dalam Islam, tidak dibenarkan adanya praktik riba karena dilarang oleh syara', dan pihak yang terbebani merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus susah payah mengembalikan utangnya, pemberi gadai juga harus membayar bunganya (Sutedi, 2011).

GADAI YANG DILARANG DALAM ISLAM

Gadai (*rahn*) dilarang secara mutlak melakukan riba dan setiap utang dengan tujuan mengambil manfaat lebih itu merupakan riba (Jajuli, 2015). Karena pada dasarnya barang tersebut statusnya masih milik *rahn*, sedangkan *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang tersebut, bukan memanfaatkannya. Baik dengan izin dari *rahn* atau tanpa izinnya. Kecuali jika barang yang digadai merupakan hewan tunggangan dan ternak, maka bagi *murtahin* boleh menungganginya atau memerah susunya apabila *murtahin* yang memberikan makan hewan tersebut. Rasulullah SAW. Bersabda:

Punggung hewan tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki. Begitu pula susu hewan ternak yang digadaikan boleh diminum. Akan tetapi wajib bagi yang menunggangi dan meminum susunya untuk memberi hewan-hewan tersebut makanan. [HR. Tirmidzi: 1254]

Gadai (*rahn*) akan dikatakan tidak sah atau dilarang dalam Islam apabila *kbamar* atau benda haram lainnya (seperti ladang ganja, babi, anjing dan lain-lain) dan barang gadai yang berupa utang dijadikan sebagai barang gadai (Tuasikal, Riba Al Qardh (Riba Dalam Utang Piutang), 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan hasil dari penelitian serta analisis, tulisan yang diuraikan dalam bentuk narasi baru kemudian diambil kesimpulannya (Anggito & Setiawan, 2018). Adapun yang menjadi subjek penelitiannya ialah masyarakat Desa Batang Onang Baru yang melakukan praktik gadai sawah. Dalam penelitian ini pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari informan yang dilakukan di lapangan maupun dari subjek penelitian untuk memperoleh data langsung dari pihak masyarakat Desa Batang Onang Baru yang melakukan praktik gadai sawah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berada di kantor Desa Batang Onang Baru mengenai keadaan masyarakat dan wilayah Desa Batang Onang Baru.

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi non partisipan, wawancara terstruktur, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan teknik pengecekan keabsahan data ialah triangulasi sumber data, triangulasi teori dan triangulasi waktu. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisa data berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan penulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Pengumpulan (*Collection*)

Pengumpulan data ialah merupakan analisis data dengan menggolongkan, menajamkan, memilih data mana yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembahasan (Milles & Huberman, 1992).

3. Penyajian (*Display*)

Penelitian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih (Milles & Huberman, 1992).

4. Penarikan Kesimpulan (*Drawing Conclusions*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses terpenting dari analisis data. Pada tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan pengukuran alur sebab akibat, menentukan kategori-kategori hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dengan verifikasi dilakukan dengan melihat kembali kepada reduksi data maupun pada data display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis (Qodir).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Desa Batang Onang Baru Mengenai Praktik Gadai Dalam Islam

Pendidikan dan agama adalah kunci utama dalam memahami praktik gadai sawah dalam perspektif Islam. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan, sementara agama memberikan kerangka hukum dan etika yang mengatur praktik gadai dalam Islam. Namun pendidikan yang terdapat di Desa Batang Onang Baru masih sangat minim. Terutama pada pendidikan yang berbasis Islam.

Minimnya pendidikan berdampak pada pemahaman masyarakat Batang Onang Baru, karena praktik ini melibatkan aturan-aturan agama yang harus dimengerti dengan baik agar bisa diterapkan sesuai dengan ajaran Islam.

Pemahaman masyarakat Desa Batang Onang Baru tentang praktik gadai dalam Islam masih sangat rendah. Mereka hanya mengerti bahwa gadai adalah transaksi pinjam-meminjam uang atau emas, di mana satu pihak memerlukan dana sementara pihak lainnya memerlukan jaminan. Dalam pemahaman mereka, transaksi gadai ini dianggap sebagai cara untuk mencari keuntungan finansial, bukan sebagai bentuk saling bantu-membantu sesuai tujuan gadai dalam ajaran Islam. Adapun masyarakat yang paham praktik gadai dalam Islam tidak mengimplementasikannya, disebabkan oleh kondisi ekonomi dan sosial serta tradisi masyarakat. Padahal Islam memberikan panduan yang kuat kepada umatnya agar mereka dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai agama dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.


Sistem Praktik Gadai Sawah Di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Padang Lawas Utara

Masyarakat Desa Batang Onang Baru menggadaikan sawah biasanya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang atau emas pinjaman (utang) tidak ditentukan sampai si pemberi gadai (*rabin*) mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu.

Ada 2 macam praktik gadai sawah yang sering dilakukan masyarakat Desa Batang Onang Baru, yaitu:

1. Gadai Biasa (*Mandondon Biasa*)


Gadai biasa ataupun istilah di Desa Batang Onang Baru *mandondon biasa* dimana pemberi gadai (*rahin*) meminjam uang atau emas kepada penerima gadai (*murtabin*) dengan perjanjian sawah digarap oleh penerima gadai (*murtabin*), dan hasilnya dinikmati oleh penerima gadai (*murtabin*) sepenuhnya. Mekanisme gadai biasa (*mandondon biasa*) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Mekanisme Gadai Biasa

2. Gadai Gantung (*Mandondon Manggantung*)

Gadai gantung ataupun istilahnya di Desa Batang Onang Baru *mandondon manggantung* dimana pemberi gadai (*rahin*) meminjam uang atau emas kepada penerima gadai (*murtabin*) dengan perjanjian sawah tetap digarap oleh pemberi gadai (*rahin*) dan setiap musim panen, setengah hasil sawah diberikan kepada penerima gadai (*murtabin*) yang telah disepakati sebelumnya. Jika tidak mampu menepati kesepakatan, maka sawah diambil alih oleh penerima gadai (*murtabin*). Mekanisme gadai gantung (*mandondon manggantung*) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2 Mekanisme Gadai Gantung

Praktik gadai sawah yang sering dilakukan masyarakat tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu Undang-Undang ataupun syariat Islam. Gadai sawah pada masyarakat Desa Batang Onang Baru, yaitu menjadikan sawah menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan atas

pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan dari orang yang memberi pinjaman atau disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtabin*), penerima gadai (*murtabin*) dapat memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang digadai tersebut selama pemberi gadai (*rahin*) belum mampu melunasi utangnya, namun pada awal kesepakatan akad sudah menjadi tradisi atau adat pada masyarakat Desa Batang Onang Baru.

Terkait mengambil keuntungan atau memanfaatkan barang jaminan dalam praktik gadai di Desa Batang Onang Baru sudah menjadi hal biasa. Karena untuk menambah keuntungan atau dengan kata lain memanfaatkan barang jaminan tersebut. Apabila dikaji kembali mengenai pemanfaatan barang jaminan termasuk praktik yang mengandung riba. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang terjemahnya berikut ini:

Dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba. [HR. Al-Harits Ibn Muhammad Ibn Abi Usamah]

Hadis ini menafsirkan bahwa setiap transaksi *qardh* (pinjaman) yang melibatkan pengambilan manfaat atau keuntungan tambahan dianggap sebagai bentuk riba. Maksudnya ketika meminjamkan uang atau pun benda lain dengan menyertakan syarat untuk mengambil manfaat dari seseorang, seperti meminjamkan uang kemudian uang yang dipinjam dikembalikan dalam jumlah yang lebih dari yang dipinjam atau dikembalikan dalam bentuk emas, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ajaran syariah Islam serta dianggap riba.

Analisis Perspektif Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Masyarakat Desa Batang Onang Baru

1. Tujuan Akad

Praktik gadai sawah yang dilakukan petani Desa Batang Onang Baru bersifat konsumtif namun terdapat unsur riba di dalamnya.

2. Tinjauan Akad Gadai

Praktik gadai sawah Desa Batang Onang Baru pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian gadai, karena dalam praktik gadai pemberi gadai menerima pinjaman, namun penerima gadai menggarap sawah atau menerima hasil panen. Hal ini tidak sesuai dengan syarat *shigat* serta nilai *marhun* dengan *marhun bib* tidak seimbang.

3. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Batang Onang Baru ini sudah menyalahi aturan agama. Hal tersebut jika berlangsung lama sangat merugikan pada *rahin*, karena selain dia menanggung beban utang dia juga harus kehilangan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan utang itu. Praktik pengambilan manfaat tersebut merupakan sebuah bentuk pemerasan atau

pengambilan harta orang dengan cara *bathil* yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa'/4:29:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Maksud dari surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti mengambil harta orang lain dengan cara mencuri, merampas, menzalimi dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Afiruddin, "jika pihak-pihak praktik gadai melakukannya secara suka sama suka, hal ini tetap tidak dibenarkan karena adanya unsur kezaliman. Dimana pihak pemberi gadai (*rabin*) dirugikan (Afiruddin, 2021). Dan sering ditemukan pihak pemberi gadai melakukannya secara terpaksa. Praktik gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh *murtabin* tersebut sudah lama terjadi di Desa Batang Onang Baru. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktik gadai seperti tersebut yang dijalankan oleh masyarakat.

4. Riba Dalam Gadai

Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Batang Onang Baru mensyaratkan manfaat ataupun mengambil keuntungan, hal ini termasuk riba.

5. Lama Waktu Perjanjian

Kesepakatan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Batang Onang Baru tidak memiliki ketentuan batas waktu. Karena tidak memiliki kejelasan waktu, jadi pemanfaatan gadai sawah terus berlangsung hingga ia bisa mengembalikan pokok pinjamannya kepada penerima gadai. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan dan biaya hasil panen sawah.

6. Aspek Keadilan Dalam Akad

Praktik gadai sawah yang dilakukan petani Desa Batang Onang Baru merugikan salah satu pihak yaitu pemberi gadai (*rabin*). Terdapat kezaliman terhadapnya, karena ia dirugikan dan kehilangan haknya atas sawahnya sendiri. Hal ini tidak dibenarkan dalam perpektif Islam meskipun kedua belah pihak saling ridha. Karena kerelaan para pihak tidak dapat menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam.

Solusi Praktik Gadai Sawah Di Desa Batang Onang Baru Dalam Perspektif Islam

1. Akad Al-Ijarah

Akad *ijarah* dapat menjadi alternatif yang efektif terhadap akad *rahn* dalam perspektif Islam untuk menghindari praktik riba. Dalam implementasinya, ketika pemberi gadai akan meminjam uang, akad yang digunakan harus berupa akad *ijarah*. Penggunaan akad *rahn* dan akad *ijarah* tidak

boleh digabungkan dalam satu transaksi. Sebagai contoh, penerima gadai dapat menyewa sawah dari pemberi gadai, kemudian mengelolanya. Hasil dari sawah yang digarap tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai pengganti uang yang dipinjam oleh pemberi gadai hingga uang yang dipinjam lunas (Rahman, 2021).

2. Akad *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*

Aqad muzāra'ah dan *mukhabarah* ini dapat dilakukan pemberi gadai (*rabin*) untuk menggadaikan sawahnya. Penerima gadai (*murtabin*) akan memberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan kebutuhan pemberi gadai (*rabin*). Setelah pemberi gadai (*rabin*) menerima uang, penerima gadai (*murtabin*) hanya memegang sertifikat sawah yang dimiliki oleh pemberi gadai (*rabin*). Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan, apabila pemberi gadai (*rabin*) tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai (*murtabin*) boleh menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utang pemberi gadai (*rabin*).

Selanjutnya penerima gadai (*murtabin*) akan menawarkan kepada pemberi gadai (*rabin*) untuk melakukan kerjasama (*muzāra'ah* atau *mukhabarah*) sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian pemberi gadai (*rabin*) boleh atau tetap memanfaatkan sawah yang dimilikinya, sehingga ia tidak kehilangan sumber pendapatan dan ia juga dapat mencicil atau melunasi utangnya. Penerima gadai (*murtabin*) juga dapat bagian dari aqad *muzāra'ah* atau *mukhabarah* yang disepakati bersama. Dengan demikian maka akan terjadi proses gadai-menggadai yang berkeadilan antara *rabin* dan *murtabin* serta terhindar dari praktik ribawi.

3. Akad Al-Mudharabah

Aqad mudharabah ini dapat dilakukan apabila yang menggadaikan sawahnya membutuhkan uang untuk keperluan menambah modal usaha atau untuk memulai kegiatan investasi baru yang lebih prospektif. Penerima gadai (*murtabin*) akan bekerjasama dengan pemberi gadai dalam kegiatan usaha tertentu. Penerima gadai memberikan sejumlah uang tertentu kepada pemberi gadai sesuai besarnya kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah pemberi gadai menerima uang, penerima gadai hanya memegang sertifikat sawah yang dimiliki oleh pemberi gadai.

Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan; apabila pemberi gadai tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai boleh menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utang pemberi gadai. Selanjutnya antara pemberi gadai dan penerima gadai dapat bekerjasama dalam kegiatan usaha tertentu dan keuntungan usaha akan dibagi dua berdasarkan kesepakatan (*aqad*) yang telah ditetapkan sebelumnya. Disisi lain pemberi gadai boleh atau tetap memanfaatkan sawah yang dimilikinya, sehingga ia tidak kehilangan sumber pendapatan dan ia juga dapat mencicil atau mengembalikan modal penerima gadai. Dengan demikian maka akan terjadi proses gadai menggadai yang berkeadilan antara *rabin* dan *murtabin* serta terhindar dari praktik ribawi. Inilah yang dimaksudkan mu'amalah yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Masyarakat desa Batang Onang Baru memiliki pemahaman yang sama tentang gadai yaitu meminjam uang dengan jaminan. Namun, mayoritas dari mereka tidak memahami aturan gadai dalam Islam, mereka melaksanakan akad gadai hanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun. Faktor utamanya adalah minimnya pendidikan dan kurangnya ilmu syariat agama Islam, kurangnya dakwah tokoh agama pun menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi hal ini. Selain itu gadai di kalangan masyarakat ini tidak dipahami sebagai akad *tabarru'*, tetapi sebaliknya yaitu akad *tijarah* yang memang bertujuan untuk mengambil keuntungan.

Praktik gadai sawah yang biasa terjadi di kalangan masyarakat Desa Batang Onang Baru ada 2 jenis yaitu gadai biasa (*mandondon biasa*) dan gadai gantung (*mandondon manggantung*). Jika ditinjau dari perspektif Islam, praktik gadai yang terjadi di Desa Batang Onang Baru tidak sesuai dengan syariat Islam. Dimana nilai *marhun* tidak seimbang dengan *marhun bib*, ketidaksesuaian syarat *shibat* adanya syarat lain yaitu pemanfaatan barang gadai, ketidakjelasan waktu sehingga merugikan pihak pemberi gadai, adanya unsur riba dan ketidakadilan dalam akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiruddin, M. (2021). *Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29*. Diambil kembali dari <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/amp/>
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziry, A. (2008). *Fiqh 'ala Madzahibul*. Kudus: Menara kudus.
- Amri. (2017). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (massanra galung) di Dusun Bocco-Bocco 'E Kabupaten Wajo. *Skripsi*, 7.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- az-Zuhaily, W. (1991). *Al-Tafsir Al-Munir*. Damsyiq: Dar al-fikr.
- Az-Zuhaily, W. (2001). *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Baysir, A. A. (1983). *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Gunawan, F., Bahari, R., & Sainul. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn). *dalam Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- IFAC. (2020). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Jajuli, M. S. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deppublish.
- Milles, M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mulazid, A. S. (2018). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
- Mulyana, A. (2013, Januari-Juni). Praktik Gadai Perhiasan di Pegadaian Syariah. *dalam Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(1).
- Observasi. (2022).
- Qodir, A. (t.thn.). *Metodologi Riset Kualitatif (Panduan Dasar Melakukan Penelitian Kualitatif)*. Palangka Raya.
- Rahman, T. (2021). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur : Academia Publication .
- Rifa'I, M. (2014). *Fiqh Islam*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Ritonga, S. K. (2022). *Fikih Gadai Tanah Pertanian*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi .

Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Alfabeta.

Tuasikal, M. A. (2019, Juli 12). *Riba Al Qardh (Riba Dalam Utang Piutang)*. Diambil kembali dari <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-utang-piutang.html>

Yanggo, C. T., & Anshory, H. (2016). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta.